



PENETAPAN

Nomor : 394/Pdt.P/2021/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai mana terurai dibawah ini dalam perkara:

RINA SETIANINGSIH: beralamat di Jl. Raya Veteran III Pondok Menteng Rt. 003 Rw. 002 Desa Citapent, Kecamatan Ciawi, Kabuapten Bogor

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mendengar pula keterangan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 394/Pdt.P/2021/PN.Cbi.- tanggal 3 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201244508870001, Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Maret 2019
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUHARDI pada tanggal 07 November 2012 dengan kutipan akta nikah nomor 962/53/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi pada tanggal 07 November 2012.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak kesatu yang bernama AL KHALIFI ZIKRI HARDI lahir di Bogor pada tanggal 09-03-2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-12092017-0401 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2017.



4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti NAMA nama AL KHALIFI ZIKRI HARDI diganti menjadi MUHAMMAD ZIKRI HARDI dengan alasan sakit sakitan.
5. Bahwa untuk sahnya ganti Nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti Nama dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-12092017-0401, yang semula tertulis Nama AL KHALIFI ZIKRI HARDI diganti menjadi MUHAMMAD ZIKRI HARDI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan Nama dalam akte 3201-LT-12092017-0401 yang semula nama AL KHALIFI ZIKRI HARDI diganti menjadi MUHAMMAD ZIKRI HARDI, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum di bebaskan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 3 Agustus 2021 dibawah Register No. 394/Pdt.P/2021/PN.Cbi.; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan pula dicocokkan dengan aslinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan akta Nikah Nomor: 462/53/XI/2012 Pemohon antara Suhardi dengan Rina Setianingsih yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi,, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 320-LT-12092017-0401 atas nama ALKHALIFI ZIKRI HARDI yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 12 September 2017 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201240312140007 atas nama Kepala Keluarga SUHARDI yang dikeluarkan Kecamatan Ciawi, tanggal 05 Desember 2016, sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHARDI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor,sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RINA SETIANINGSIH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor,sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI I : HERMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Orang Tua Pemohon ;---
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Raya Veteran III Pondok Menteng Rt. 003 Rw. 002 Desa Citapent, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SUHARDI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi pada tanggal 07 November 2012 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikarunai anak pertama bernama AL KHALIFI ZIKRI HARDI lahir di Bogor tanggal 09 Maret 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan semenjak lahir maka atas saran Ustad Aceng dan kerabat, alangkah baiknya segera mengganti nama anak Pemohon agar menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan ;



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak nama anak Pemohon diganti sudah tidak sakit-sakitan ;

SAKSI II : RUDIANSYAH tidak dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kakak Ipar Pemohon ; -
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Raya Veteran III Pondok Menteng Rt. 003 Rw. 002 Desa Citapent, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SUHARDI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi pada tanggal 07 November 2012 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikarunai anak pertama bernama AL KHALIFI ZIKRI HARDI lahir di Bogor tanggal 09 Maret 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan semenjak lahir maka atas saran Ustad Aceng dan kerabat, alangkah baiknya segera mengganti nama anak Pemohon agar menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak nama anak Pemohon diganti sudah tidak sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diberukan Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4 dan P-5 adalah bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suami Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah di KUA Ciawi Kabupaten Bogor, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciawi pada tanggal 07 November 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah berupa Akta Kelahiran atas nama ALKHALIFI ZIKRI HARDI adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar anak Pemohon yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 09 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari AL KHALIFI ZIKRI HARDI diganti menjadi MUHAMMAD ZIKRI HARDI karena anak pemohon semenjak lahir hingga kini selalu sakit-sakitan dan atas saran dan petunjuk orang Ustad serta Kerabat alangkah baiknya nama anak Pemohon diganti agar menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa AL KHALIFI ZIKRI HARDI dan MUHAMMAD ZIKRI HARDI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti Nama dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-12092017-0401, yang semula tertulis Nama AL KHALIFI ZIKRI HARDI diganti menjadi MUHAMMAD ZIKRI HARDI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan Nama dalam akte 3201-LT-12092017-0401 yang semula nama AL KHALIFI ZIKRI HARDI diganti menjadi MUHAMMAD ZIKRI HARDI, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebankan biaya pemohon sebesar Rp.110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : **RABU**, Tanggal **25 AGUSTUS 2021** oleh: **DAMENTA ALEXANDER, SH.,MHum** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUKIRNO, S.IP.,SH

DAMENTA ALEXANDER, SH.,MHum



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	
- PNBPN Panggilan	Rp.	10.000;
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)